

LAIN-LAIN - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO. 11 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak asasi setiap orang dan salah satu komponen utama dalam pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan praktik kedokteran yang pada hakikatnya merupakan manifestasi pembangunan bidang kesehatan masyarakat dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di Daerah. Dinamika sosial yang cenderung semakin berkembang berimbas kepada tuntutan masyarakat dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan, sehingga untuk mengimplementasikan perlu pedoman, bentuk, dan cara penyelenggaraan izin praktik kedokteran yang dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, cepat dan tepat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Pengaturan mengenai penyelenggaraan izin praktik kedokteran belum cukup memadai untuk dijadikan landasan hukum, khususnya yang diselenggarakan oleh dokter dan dokter gigi di sarana pelayanan kesehatan milik Daerah atau Kabupaten/Kota, dan sarana pelayanan kesehatan swasta berdasarkan kondisi lokal yang umum dan spesifik sesuai dengan determinan sosial budaya, dengan tata kelola yang efektif dan produktif terhadap penyelenggaraan izin praktik kedokteran bagi dokter, dokter gigi dan dokter, dokter gigi berstatus PNS dan pegawai tidak tetap (PTT), maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Praktik Kedokteran di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;

- Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 29 Tahun 2004; UU no. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU no. 36 Tahun 2009; UU no. 44 Tahun 2009; UU no. 12 Tahun 2011; PP no. 32 Tahun 1996; PP no. 9 Tahun 2003; PP no. 48 Tahun 2005; PP no. 79 Tahun 2005; PP no. 38 Tahun 2007; PP no. 53 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; Permenkes No. 1540/Menkes/SK/XII/2002; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Permenkes Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007; Perda Prov. Kalsel No. 6 Tahun 2008.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Praktik Kedokteran Di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah, yang memuat:

1. Ketentuan Umum;

2. Asas penyelenggaraan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah;
3. Maksud, tujuan dan sasaran;
4. Ruang lingkup;
5. Kewenangan;
6. Tanggung jawab penyelenggaraan izin praktik kedokteran;
7. Surat izin praktik;
8. Pelaksanaan praktik kedokteran di rumah sakit;
9. Pembinaan dan Pengawasan;
10. Sanksi administratif;
11. Ketentuan penyidikan;
12. Ketentuan pidana;
13. Ketentuan peralihan;
14. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada

CATATAN : ---